BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai tempat menunjukan bahwa kegiatan finensial berbasis syariah telah turun dari tataran konsep ke tataran praktis. Ada beberapa hal yang biasanya membuat lembaga keuangn syariah sulit untuk berkembang terutama dalam meningkatan nasabah pada tabungan maupun pembiayaan yang nantinya akan berdampak pada jumlah nasabah yang langsung berdampak pada kemajuan lembaga keuangan syariah tersebut, kadang keinginan yang timbul di masyarakat mengakibatkan pilihan dari seseorang tersebut menjadi pegangan di setiap pengambilan keputusan, Salah satunya di gunakan sebagai tanda bahwa segala sesuatu informasi yang di dapat harus mengandung akidah keislaman. Sampai saat ini masih banyak pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh para ahli dan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah untuk menyamakan pendapat masyarakat, sehingga menimbulkan kesamaan pemikiran yang positif terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah.

Koperasi dan BMT adalah suatu pilar dari lembaga keuangan syaraiah, koperasi syariah dan BMT merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam skala mikro, pembiayaan dalam koperasi syariah dan bmt merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang produktif dan sosial dengan syariah islam. Koperasi dan BMT mulai mengalami peningkatan signifikan pada tahun 1995 yang ditandai dengan didirikannya PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) oleh ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), ketua ICMI (Ikatan CendekiawanMuslim Indonesia) dan direktur utama Bank Muamalat Indonesia. PINBUK pada saat itu memperkenalkan dan mempopulerkan istilah BMT yang disertai dengan bantuan teknis dalam pengelolaan fungsi BMT. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu Baitut al-maal dan Baitut tamwil. Baitul Maal lebih pada usaha-usaha pengumpulan dana non-profit sepertidana zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan Baitut Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dalam definisi operasional PINBUK.

Kedudukan hukum koperasi syariah dalam sistem koperasi nasional, terlihat dalam pasal 87 ayat (3)dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun1992 tentang perkoperasian yang berbunyi: “Koperasi dapat

menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian sebagai baitul maal atau lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumber dana dana sosial lainnya.

Dilihat dari kewajiban pernyataan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai dengan adanya pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus, menunjukkan bahwa koperasi syariah identik dengan akad. karena untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi syariah keberdayaan sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut menghasilkan prinsip-prinsip tersebut, Sumber dana yang dimiliki oleh koperasi syariah ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dan investasi pihak lain. Sedangkan produk pembiayaan koperasi syariah dalam bentuk pembiayaan ada beberapa macam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, rahn, ijarah dan wakalah. Selain melalui produk pembiayaan untuk membantu permodalan anggota koperasi syariah juga menggunakan produk simpanan.

Disamping itu koperasi syariah juga memiliki kegiatan usaha (tamwil) lainnya yang juga berorientasi kepada nirlaba (tabarru) ditandai dengan adanya baitul maal, sebagai tempat pengumpulan dana penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dan wakaf. Koperasi jasa keuangan yang menyelenggarakan kegiatan baitul maal harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung jawab khusus bidang tersebut. dengan kata lain koperasi syariah yang menjalankan kegiatan sebagai baitul maal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan maalnya dengan kegiatan pembiayaan tamwil nya. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencampuran antara dana modal usaha dan dana yang bersifat sosial.

Pengumpulan zakat dan infak dalam BMT digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan sosial bagi pihak BMT. Berbagai kegiatan sosial tersebut misalnya untuk santunan dhuafa, santunan pembangunan masjid, berbagai pengajian, bantuan untuk orang sakit dan kurang mampu serta bantuan pembiayaan qardhul hasan. Berbagai bantuan tersebut dilakukan BMT sebagai representasi mereka sebagai organisasi bisnis yang mencari profit namun juga sebagai lembaga yang juga mencari rahmat agar mencapai maslahah mursalah. Efektifnya BMT sebagai lembaga intermediary dan seiring

dengan situasi eksternal dan internal mengalami perkembangan pesat dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro. Situasi tersebut ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah dana yang bisa disalurkan, menjadikanlembaga ini perlu dikembangkan lebih pesat lagi. BMT selalu akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Minat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah berperan penting dalam pengembangan koperasi , kegiatan yang berbasis syariah dan keagamaan yang sering di lakukan pada suatu lembaga keuanagan syariah di berbagai lembaga keuangan baik itu dalam kegiatan, akad pembiayaan maupun dalam prodak yang di tawarkan yang tak lain akan membawa kesenangan nasabah, maka itu akan terus di lakukan oleh lembaga terkait, berawal dari minat atau ketertariakan pada suatu lemaga kuangan dan di jadikan sebagai puncak dari pencapaian dari suatu lembaga bisnis syariah, yang dapat di capai dengan berbagai faktor dan hal yang dapat mendukungnya. Karena sejatinya dalam kemajuan suatu lembaga keuangan baik itu secara konvensional maupun syaraiah antara minat seseorang untuk bergabung menjadi nasabah atau menjadi anggota dan bahkan menjadi seorang debitur pembiayaan itu saling beriringan dengan kemajuan

suatu lenbaga keuangan syaraiah. Maka dari itu optimalisasi dari setiap aspek religiusitas, jaminan dan jangka waktu harus di maksimalkan.

Dari situlah peneliti mencoba melakukan penelitian yang mengambil judul "Implementasi religiusitas, jaminan pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan pada peningkatan minat nasabah di Koperasi Syaraiah Al-mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung" . dari lembaga keuangan syariah dan ada mengambil lokasi penelitian pada dua lembaga keuangan syariah sekaligus di dua tempat yang berbeda yaitu pada koperasi syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung sehingga dapat membandingkan secara implementasi kegiatan di dua lembaga tersebut dan dapat mengetahui dampaknya dari setiap kegiatan yang di laksanakan guna memperoleh hasil yang maksimal.

B. Identifikasi Masalah

1. Religusitas
   a. Religiusitas diterapkan dalam pembiayaan
   b. Religiusitas diterapkan di luar pembiayaan
   c. Religiusitas tidak di terapkan
2. Jaminan pembiayaan
   a. Jumlah jaminan yang di minta mencukupi

b. Jumlah jaminan yang diminta tidak mencukupi

c. Tanpa jaminan

3. Jangka waktu pembiayaan

a. Jangka waktu yang di berikan terlalu panjang

b. Jangka waktu yang di berikan terlalu pendek

c. Beban bunga yang di berikan terlalu banyak

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi religiusitas, jaminan dan jangka waktu pembiayaan pada Koperasi Syariah Al-mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung?
2. Bagaimana dampak religiusitas, jaminan dan jangka waktu pembiayaan terhadap peningkatan minat nasabah di Koperasi Syaraiah Al-mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung?
3. Bagaimana perbandingan implementasi religiusitas, jaminan dan jangka waktu pembiayaan terhadap peningkatan minat nasabah di Koperasi Syaraiah Al-mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi religiusitas, jaminan dan jangka waktu pembiayaan pada Koperasi Syaraiah Al-mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dampak religiusitas, jaminan dan jangka waktu pembiayaan terhadap peningkatkan minat nasabah di Koperasi Syaraiah Al-mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung.
3. Untuk mengetahui perbandingan implementasi religiusitas, jaminan dan jangka waktu pembiayaan terhadap peningkatan minat nasabah di Koperasi Syaraiah Al-mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori

Diharapkan nantinya penelitian ini akan menjadi temuan atau referensi yang baru bagi semua masyarakat pada umumnya dan para mahasiswa-mahasiswi khususnya, supaya bisa mengembangkan ilmu secara luas sehingga akan memunculkan teori baru yang bisa menambahi apa yang kurang dari penelitian sebelumnya.

2. Secara praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Nantinya akan memudahkan untuk mengetahui lebih jauh terkait bagaimana implementasi religiusitas, jaminan dan jangka waktu pembiayaan dalam peningkatan minat nasabah.

b. Manfaat bagi akademisi

Nantinya akan bermanfaat bagi akademisi untuk dijadikan pemikiran dan pengetahuam lebih dalam mengenai bagaimana implementasi religiusitas, jaminan pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan dalam meningkatan minat nasabah.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan tentang peningkatan nasabah khususnya ketiga variabel diatas nantinya dapat memberi masukan dan referensi untuk menggunakan lembaga keuangan syariah.

F. Penegasan Istilah

1. Devinisi Konseptual

a. Religiusitas

Religiutas merupakan kepercayaaan pada tuhan akan suatu agama atau kepercayaan yang meliputi kesalehan yang di tujukan pada sang pencipta sikap dan

sifat seseorang yang dalam perilakunya berlandaskan pengetahuan dan agama sehingga segala tindakan yang di kerjakan berharap dari ridho Allah dan bernilai ibadah[1]

b. Jaminan Pembiayaan

Jaminan pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan sendiri bisa berupa barang surat-surat berharga yang di berikan oleh seorang debitur sesuai dengan kesepaktan dan akad di awal yang telah di lakukan.[2]

c. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan merupakan batas waktu bagi yang berutang atau penerima pembiayaan kapan ia harus mengembalikan pembiayaan atau modal yang diterima. Jangka waktu itu sendiri bisa di golongkan menjadi 3.

1) Pendek

---

[1] Yunaidi, *Analisis Tingkat Religiusitas Terhadap Permintaan Pembiayaan,* (Yokyakarta:STIA Alma,2011)Jurnal Ekonomi Syariah, hlm 7

[2] Saifudin, Analisisi *Paktek jaminan pada Pembiayaan di BMT Artha Sejahtera Bangilan* (Semearang : Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018)

2) Menengah
3) Panjang[3]

d. Minat Nasabah/Anggota

Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi dan memiliki sesuatu.[4] Disamping itu minat merupakan bagian dari ranak afeksi, mulai dari kesadaran sampai pada pilihan nilai. Minat itu muncul karena ada perasaan tertarik terhadap sesuatu hal yang sedang dikerjakan atau suatu kegiatan, dengan demikian minat itu merupakan orongan yang muncul dari dalam diri seseorang terhadap suatu kegiatan yang membuat orang tersebut merasa tertarik.[5] Angggota adalah orang atau badan yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia dan sebagainya Selain itu minat akan sangat menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh seseorang, dengan demikian melalui minat ini kita akan dapat memahami individu yang lain karena minat yang ada dalam diri tiap orang berbeda. Dalam hal ini minat diartikan sebagai ketertarikan atau kecenderungan

---

[3] Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 24

[4] H. Abu Ahmadi, *Psikologi Umum,* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003) hlm 151 -152

[5] Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm 130

masyarakat sekitar untuk menggunakan jasa perbankan syaria'h dalam memenuhi dan menjalankan aktifita sperekonomiannya

e. Menejemen Pembiayaan

Peoses pengontrolan peng organisasian dalam pembiayaan yang berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[6]

f. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam maka seluruh produk dan operasionalnya[7]

---

[6] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah,* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015). hlm 1

[7]Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern* (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi), (Yogyakarta: Debeta, 2008), hlm. 22

g. BMT

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil. Secara harfiah/lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal di kembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tanwil ialah lembaga bisnis yang bermotif laba.[8]

2. Devinisi Oprasional

Dari penegasan istilah yang telah diuraikan diatas maka penegasan operasional dari judul " Implementasi religiusitas, jaminan pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan dalam upaya meningkatkan minat nasabah di Koperasi Syaraiah Al-mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung" yaitu menganalisa bagaimana Implementasi religiusitas, jaminan dan jangka waktu yang

---

[8] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm 126.

akan timbul di lembaga tersebut guna untuk meningkatkan jumlah minat nasabahnya sehingga memunculkan hubungan yang baik antara koperasi dan nasabah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi, penulis menjabarkannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: diuraikan menjadi beberapa sub bab. Dan bab yang tercantum diantaranya meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori: diuraikan berisi aspek pembahasan terkait landasan teori dan kajian secara empiris yang membahas mengenai religiusitas, jaminan, jangka watu, menejemen pembiayaan, koperasi dan BMT.

BAB III Metode Penelitian: berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, definisi, sumber data, teknik pengupulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV	Hasil Penelitian: Deskripsi objek penelitian, paparan data, temuan penelitian.
BAB V	Pembahasan : menjelaskan mengena hasil yang didapat dari penelitian di lapangan berupa Implementasi, Dampak dan Perbandingan.
BAB VI	Penutup: berisi rangkuman kesimpulan yang detail dan juga berisi saran terkait gagasan atas dasar hasil penelitian.

Pada bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran lampiran, surat keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup penelitian.